



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA No. 1/PR-UNISA/Ak/I/2020 TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa Peraturan Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta No: 01/PR-UNISA/Ak/XI/2016 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu disesuaikan;
 2. Bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan akademik dan kemahasiswaan, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas 'Aisyiyah tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah;
 7. Statuta Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
 8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor 183/SK-PPA/A/III/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur perkataan, dan perbuatan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
2. Universitas adalah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNISA
3. Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas dan merupakan bagian dari civitas akademika Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
4. Rektor Universitas adalah pimpinan tertinggi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
5. Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II;
6. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan tertinggi di Fakultas terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan
7. Pimpinan Program Studi adalah pimpinan tertinggi di Program Studi yang terdiri dari Ketua Program Studi (Kaprodi) dan Sekretaris Program Studi (Sesprodi);
8. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap sikap, perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan Tata Tertib Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, yang diketahui pada waktu sedang atau setelah melakukan berdasarkan laporan dan pengaduan oleh keluarga besar Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, masyarakat dan atau pihak berwajib;
9. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
10. Tindakan pendisiplinan adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang dilakukan oleh Kepala atau anggota Satuan Pengamanan, Dosen, atau Karyawan terkait;
11. Sanksi adalah suatu konsekuensi yang mempunyai fungsi agar Tata Tertib ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan oleh mahasiswa;
12. Pembelaan adalah upaya mahasiswa yang dinyatakan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta untuk mengajukan alasan-alasan dan atau saksi-saksi yang meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi;



13. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta atau Ketua Program Studi;
14. Rehabilitasi adalah pemulihan hak mahasiswa yang terkena sanksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diadakan Tata Tertib Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta adalah untuk:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam;
2. Menanamkan sikap akhlaqul karimah dalam kehidupan mahasiswa;
3. Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama studi di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

Pasal 3

Tujuan diadakan Tata Tertib Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta adalah untuk:

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
- b. Terpeliharanya martabat Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah/'Aisyiyah di bidang pendidikan tinggi;
- c. Menjadikan lulusan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta sebagai sarjana Muslim yang berakhlaq mulia.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak

Setiap mahasiswa berhak:

1. Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
2. Setiap mahasiswa berhak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
3. Setiap mahasiswa berhak menyampaikan masukan, saran, pendapat, dan keinginan melalui organisasi kemahasiswaan yang ada serta melalui cara/prosedur yang telah ditetapkan/ditentukan, tidak dalam bentuk pengerahan massa (demonstrasi).
4. Setiap mahasiswa berhak memperoleh pendidikan menurut bidang keilmuan yang ada dalam kurikulum dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan/ditentukan.
5. Setiap mahasiswa berhak mengikuti semua kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan.
6. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, perlindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Pasal 5 Kewajiban

Setiap mahasiswa wajib:

1. Menjunjung tinggi keyakinan agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing masing.
2. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan seperti yang telah diatur oleh Universitas. Melakukan registrasi pada setiap awal semester sesuai ketentuan uunisa.
3. Melakukan konsultasi akademik dengan pembimbing akademik.
4. Mengikuti kegiatan proses belajar mengajar
5. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas.
6. Menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas sebagai almamater
7. Menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
8. Menjaga integritas pribadi dan integritas akademik
9. Mendukung dan terlibat dalam kegiatan Universitas baik akademik maupun non akademik.
10. Mematuhi peraturan akademik yang berlaku di universitas.
11. Bersikap, dan berperilaku merujuk pada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) dalam kehidupan pribadi, dan kehidupan di lingkungan kampus serta sebagai warga masyarakat pada umumnya. sesuai peraturan yang berlaku.
12. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kesehatan sesuai dengan bidangnya.

BAB IV

PERATURAN PERKULIAHAN DAN BERPAKAIAN

Pasal 6 Peraturan Perkuliahan

Mahasiswa diwajibkan:

1. Hadir di ruangan kuliah 15 menit sebelum kuliah dimulai dan selambat lambatnya 30 menit untuk bisa melakukan presensi
2. Melakukan presensi kuliah sesuai nama dan NIM masing masing.
3. Dilarang menggunakan HP saat proses belajar mengajar dilaksanakan (HP silent), kecuali saat presensi.
4. Mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai mata kuliah yang diambil $\geq 70\%$ (syarat mengikuti ujian)
5. Selama mengikuti kuliah harus menjaga dan mentaati semua etika, tata tertib, peraturan, dan kesopanan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan berpakaian

Selama berada di lingkungan kampus, mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dengan ketentuan:

1. Mahasiswa Putra:
 - a. Memakai kemeja dan celana panjang serta atribut yang telah ditetapkan (*sesuai lampiran*);
 - b. Rambut rapi dan tidak diperkenankan menggunakan cat rambut.
 - c. Tidak bertato, tidak memakai cincin, kalung, gelang emas dan anting-anting;
 - d. Tidak boleh memakai sandal di lingkungan kampus baik dalam gedung maupun luar gedung.
2. Mahasiswi:
 - a. Memakai pakaian yang menutup aurat, tidak ketat dan tidak transparan sesuai dengan aturan yang ditetapkan universitas (*terlampir*);
 - b. Tidak diperbolehkan menggunakan penutup muka pada saat ujian, kuliah tatap muka, praktikum dan praktik baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, dan selama berinteraksi dengan semua jenis pelayanan di lingkungan kampus
 - c. Bagi mahasiswi non-muslim, memakai pakaian sopan (blus dengan celana panjang/rok panjang), rambut rapi selama berada di lingkungan kampus dan lahan praktik, serta tidak diperbolehkan menggunakan cat rambut. Tidak memakai *make up* secara berlebihan;
 - d. Dilarang memakai perhiasan atau aksesoris berlebihan;
 - e. Tidak diperbolehkan bertato;
 - f. Memenuhi etika /kearifan berkomunikasi dalam menggunakan media sosial.

BAB V

LARANGAN

Pasal 8

Mahasiswa Universitas dilarang:

1. Mengganggu proses belajar mengajar
2. Mengganggu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Universitas Aisyiyah Yogyakarta
3. Menggunakan barang-barang atau fasilitas milik universitas atau Organisasi Kemahasiswaan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang.
4. Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang.
5. Merokok di lingkungan kampus
6. Merusak dokumen, barang-barang, dan atau fasilitas lain yang ada di lingkungan Universitas.
7. Mengucapkan kata-kata dan atau tindakan yang bersifat atau mengandung ancaman kepada sivitas akademika Universitas.
8. Menunjukkan sikap dan atau tindakan yang bersifat merendahkan martabat, mendiskreditkan dan atau merugikan nama baik Universitas.



Professional-Qur'ani

UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora



9. Membawa senjata tajam atau senjata api di lingkungan kampus Universitas yang dapat membahayakan orang lain.
10. Melakukan pelanggaran integritas akademik seperti: memalsukan tanda tangan, menyontek, maupun plagiasi dalam menyusun tugas mahasiswa.
11. Memalsukan identitas anggota sivitas akademika pada dokumen yang berkaitan dengan Universitas.
12. Mengganti nilai atau memalsukan KHS, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain.
13. Menyerang atau menganiaya secara fisik langsung maupun melalui media sosial (menyerang secara verbal) kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa serta anggota masyarakat secara luas.
14. Mencuri dokumen, barang dan atau fasilitas proses pembelajaran di Universitas.
15. Dengan sengaja mengeluarkan isu-isu yang menimbulkan keresahan dan atau sentimen kesukuan, agama, ras, dan golongan (SARA).
16. Berbuat asusila atau pelecehan seksual di lingkungan kampus maupun di luar kampus dan hamil di luar nikah.
18. Mengonsumsi minuman keras di lingkungan maupun luar kampus Universitas
19. Mengedarkan, menggunakan ataupun menyalahgunakan NARKOBA di lingkungan kampus maupun di luar kampus..
20. Melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VI

JENIS DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 9

Jenis Pelanggaran

Jenis pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah:

1. Pelanggaran disiplin ringan.
2. Pelanggaran disiplin sedang.
3. Pelanggaran disiplin berat.

Pasal 10

Kualifikasi Pelanggaran

1. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah sebagai berikut:
 - a. Melanggar ketentuan pasal 6 dan 7
 - b. Melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1) sampai (6)
2. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah sebagai berikut:
 - a. Pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan.
 - b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (7) sampai dengan ayat (14)



Profesional-Qur'ani

UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora



IAS ANZ



3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah sebagai berikut:
 - a. Pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang;
 - b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (15) sampai dengan ayat (19).
4. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 ayat (20) kualifikasinya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

1. Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa:
 - a. Teguran Lisan.
 - b. Teguran Tertulis.
 - c. Tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik, keuangan, perpustakaan, laboratorium, dan semua fasilitas kampus.
 - d. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan dan atau menggunakan fasilitas Universitas.
2. Bentuk sanksi disiplin sedang dapat berupa:
Skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester;
3. Bentuk sanksi disiplin berat dapat berupa:
 - a. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas.
 - b. Pencabutan gelar dan ijazah.
4. Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

BAB VII

PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah:
 - a. Untuk pelanggaran disiplin ringan dapat dilaporkan oleh pembimbing akademik, ditetapkan oleh Ketua Program Studi
 - b. Untuk pelanggaran disiplin sedang dapat dilaporkan oleh Ketua Program Studi, ditetapkan oleh Dekan
 - c. Untuk pelanggaran disiplin berat dilaporkan oleh Dekan melalui Wakil Rektor I ditetapkan oleh Rektor Universitas



BAB VIII

PEMBELAAN

Pasal 13

Mahasiswa yang diduga melanggar peraturan Tata Tertib ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan dan saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 14

- a. Mahasiswa yang terkena sanksi berat dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas melalui Ketua Prodi;
- b. Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan;
- c. Dalam jangka waktu 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak menerima keberatan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, Rektor Universitas harus memberikan jawaban tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan;

BAB X

REHABILITASI

Pasal 15

Setelah menjalani sanksi dengan baik dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf a dan b, mahasiswa yang bersangkutan dapat direhabilitasi.



BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 17

1. Dengan berlakunya Peraturan Rektor Universitas ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pedoman sikap, perilaku dan perbuatan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dianggap tidak berlaku lagi.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa ketentuan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan in.

Ditetapkan Di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 30 Januari 2020

Rektor,

Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.




ATURAN BERPAKAIAN DI LINGKUNGAN KAMPUS

BAGI MAHASISWA :



Memakai kemeja dan celana panjang, serta atribut yang sudah ditetapkan. Rambut rapi



BAGI MAHASISWI :

Memakai pakaian yang menutup aurat, tidak ketat dan tidak transparan

BAGI MAHASISWI Non- Muslim :

Memakai pakaian sopan, (blus/celana panjang/ rok panjang). Rambut diikat rapi

